

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 5

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 15/PD/1980

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya No. 363 Tahun 1977 telah menetapkan Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) Pasal 49 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1951 tentang Penyerahan Rumah Tangga Perikanan Darat menjadu Rumah Tangga Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

4. Peraturan Daerah Tingkat I tanggal 17 April 1961, No. 14 /PD-DPRD-GR/61, tentang penyerahan urusan-urusan dalam lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat II Kotapraja di seluruh Daerah Jawa Barat;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Daerah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Maret 1980 Nomor 1378/OK/100/Oka.1980 tentang Pem-Perdaan Dinas-dinas Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ini dengan :

- a. "Pemerintah Pusat" selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Pembantu-pembantunya;
- b. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Dinas Tingkat I" adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Kepala Dinas Tingkat I" adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Daerah adalah/Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung"
- f. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. "Walikotamadya" Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- h. "Dinas" adalah Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- i. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- j. "Perikanan" adalah Perikanan Darat dan Perikanan Laut;
- k. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- l. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)" adalah APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- m. "Lembaran Daerah" adalah Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- n. "Cabang Dinas" adalah unsur pelaksana Dinas yang meliputi wilayah kerja Tertentu;
- o. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsure yang menunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah dibidang Perikanan;
- b. Melakukan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 di atas Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang beralaku;
- c. Mengamankan dan mengendalikan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur -unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri atas unsur-unsur :

- a. Pimpinan, Yaitu Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urusan Keuangan;
 4. Urusan Peralatan dan Perbekalan.
- c. Seksi Perencanaan dan Statistik yang terdiri dari :
 1. Sub Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Seksi Statistik dan Pelaporan.

- d. Seksi Produksi terdiri atas :
 - 1. Sub Seksi Penangkapan dan Budidaya;
 - 2. Sub Seksi Teknologi;
 - 3. Sub Seksi Sumber Hayati.
 - e. Seksi Sosial Ekonomi terdiri atas :
 - 1. Sub Seksi Pemasaran dan Koperasi;
 - 2. Sub Seksi Bina Usaha dan Perkreditan;
 - 3. Sub Seksi Perizinan dan Rekomendasi.
 - f. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Bidang Tugas Dinas

Pasal 7

Bidang Tugas Dinas sebagai unsur pelaksana dalam bidang Perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah, mempunyai fungsi Administrasi dan Manajemen sebagai berikut :

- a. Dalam proses makro Administrasi dan Manajemen melaksanakan tugas-tugas :
 - 1. Memberikan bantuan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk menentukan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya;
 - 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan/atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah;
 - 3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan petunjuk Teknis Dinas Tingkat I;
 - 5. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala Usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan/Peraturan/Instruksi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
 - 6. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Di dalam proses mikro Administrasi dan Manajemen melaksanakan tugas-tugas :
 - 1. Tata Kepegawaian;
 - 2. Tata Keuangan;

3. Tata Materiil;
4. Tata Perkantoran.

Bagian Kedua

Bidang tugas Komponen-komponen Dinas Kepala Dinas

Pasal 8

Bidang Tugas Kepala Dinas :

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah di bidang perikanan dalam Perencanaan dan Kebijakan Umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi saran dan pertimbangan mengenai situasi Perikanan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan/atau kepada Kepala Dinas Tingkat I sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
Mempersiapkan saran dan pertimbangan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mempertanggung jawabkan tugas Dinas secara teknis operasional kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan saran secara teknis fungsional kepada Kepala Dinas Tingkat I;
- e. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah Maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi Walikotamadya Kepala Daerah;
- f. Membuat Program dalam rangka melaksanakan tugasnya;
- g. Memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Dinasnya.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana Administrasi Umum;
 - c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran menurut bidang tugasnya;
 - d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan dalam arti mengelola dan membimbing kegiatan ketata-usahaan mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan peralatan di lingkungan Dinas;

- e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaannya di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
 - f. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga Dinas;
 - g. Mempersiapkan naskah rancangan peraturan/keputusan, serta melaksanakan penilaian atau pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi dibidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan;
 - j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Peralatan.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Perencanaan dan Statistik

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Menghimpun, menyusun serta merumuskan kebijaksanaan Dinas di dalam penyusunan Program Kerja Dinas;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun statistik dan dokumentasi;
 - c. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan program;
 - d. Mengadakan evaluasi atas semua pelaksanaan program Dinas;
 - e. Memberikan laporan, keterangan dan rekomendasi sebagai bahan Kepala Dinas dalam mengambil suatu Keputusan;

- (2) Seksi Perencanaan dan Statistik terdiri dari :
- a. Sub Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Seksi Statistik dan Pelaporan.

Bagian Kelima

Seksi Produksi

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Mengadakan usaha pembinaan dan pengembangan Perikanan termasuk usaha pengamanan, penyelamatan sumber hayati perairan, pembiasaan teknis budidaya dan penangkapan;
 - b. Melaksanakan tugas pembinaan pengembangan teknis dalam usaha produksi perikanan;
 - c. Melakukan tugas pembinaan pengembangan dibidang teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - d. Mengadakan percobaan penetapan alat dan cara pengawetan menurut teknologi baru dibidang perikanan;
 - e. Memberikan laporan, keterangan dan rekomendasi sebagai bahan Kepala Dinas dalam mengambil keputusan.
- (2) Seksi Produksi terdiri dari :
- a. Sub Seksi Penangkapab dan Budidaya;
 - b. Sub Seksi Teknologi;
 - c. Sub Seksi Sumber Hayati.
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Bagian Keenam

Seksi Sosial Ekonomi

Pasal 12

- (1) Seksi Sosial Ekonomi adalah seorang kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas dan pembinaan dan pengembangan usaha Pemasaran Produksi Perikanan yang meliputi mekanisme pemasaran, informasi pasar, institusi panawaran;

- b. Melakukan tugas dalam usaha membina dan mengembangkan Koperasi Perikanan baik teknis maupun Manajemen ke arah Unit Ekonomi Petani Ikan;
 - c. Melaksanakan tugas dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga Petani Ikan;
 - d. Melaksanakan tugas dibidang perizinan usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Memberikan laporan, keterangan dan rekomendasi sebagai bahan Kepala Dinas dalam mengambil suatu keputusan.
- (2) Seksi Sosial Ekonomi terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pemasaran dan Koperasi;
 - b. Sub Seksi Bimas Usaha dan Perkreditan;
 - c. Sub Seksi Perizinan dan Rekomendasi.
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Sosial Ekonomi.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas

Pasal 13

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan Cabang Dinas;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis Tahunan di lingkungan Cabang Dinas;
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana anggaran di lingkungan Cabang Dinas;
 - d. Melakukan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan petunjuk Kepala Dinas;
 - e. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi mengenai situasi Perikanan di lingkungan Cabang Dinas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan pengambilan keputusan;
 - f. Mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada diwilayah Cabang Dinas atau yang ada hubungannya dengan tugasnya;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan personal, materil dan keuangan di lingkungan Cabang Dinas;

- i. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
 - j. Mengumpulkan, mengelola data, menyajikan laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas Dinas dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - k. Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Dinas.
- (2) Cabang Dinas tersebut pada ayat (2) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua instansi dan atau organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan/pengembangan fungsi dan tugas Dinas serta berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Sub Seksi dan Urusan

Pasal 15

Pembagian tugas dan pengaturan dari Sub Seksi dan Urusan di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi-fungsi Dinas sebagai pelaksanaan teknis pada bidang Perikanan dan kegiatan-kegiatan operasional diselenggarakan oleh Kepala Seksi dan Kepala Cabang Dinas unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembedangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Dinas Teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan tidak mengabaikan petunjuk-petunjuk teknis dari Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Kerja

Kepegawaian

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah pada bidang kepegawaian;
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembinaan pada bidang kepegawaian;
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan saran pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam atau diluar negeri untuk disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan lain mengenai Kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

L a p o r a n

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya, untuk penentuan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembedangan masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk dari Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

Untuk kepentingan pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan : BANDUNG
Pada tanggal : 10 Juli 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 6 April 1981 Nomor 464/OK/ 100 Huk/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 29 April 1981 No. 5 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung


Ttd

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 15/PD/1980
TANGGAL : 10 Juli 1980

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

TTD

Drs. ABDUL ROCHYM

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

TTD

H. HUSEN WANGSAATMADJA